

PERAN PENEGAK HUKUM DALAM MENANGANI PERMASALAHAN PELECEHAN SEKSUAL DI DUNIA PENDIDIKAN

Elza Novia, Rahmiza Putri Dewi, Mahatir Muhammad, Nurlaili Rahmawati

rnurlaili086@uinjkt.ac.id

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

ABSTRAK

Pelecehan seksual merupakan kejahatan asusila yang dapat merusak tatanan sosial serta generasi bangsa terlebih banyak kasus pelecehan kasus terjadi di dunia pendidikan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pelecehan seksual, serta tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam pencegahan pelecehan seksual dan peran penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan studi kasus (case approach). Pemerintah sudah berupaya untuk menangani tindak pidana pelecehan seksual dengan berbagai regulasi yang ada, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Implementasi tindak pidana pelecehan seksual belum tertangani dengan baik sehingga perlu dibentuk unit-unit pengaduan atau satgas pengaduan kekerasan seksual di setiap daerah bahkan di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi. Selain itu penegak hukum serta lembaga Komnas Perempuan dan KPAI harus mampu menjalin kerjasama dengan baik untuk melakukan sosialisasi, pencegahan dan pemulihan terhadap korban serta menindak tegas terhadap pelaku pelecehan seksual.

Kata Kunci: Pelecehan seksual, Penegak Hukum, Pendidikan

THE ROLE OF LAW ENFORCEMENT IN DEALING WITH THE PROBLEM OF SEXUAL HARASSMENT IN EDUCATIONAL PLACES

ABSTRACT

Sexual harassment is an immoral crime that can damage the social order and generations of the nation, especially many cases of harassment occur in the world of education. The purpose of this study is to find out the legal regulations regarding sexual harassment, as well as legal actions that can be taken in preventing sexual harassment and the role of law enforcement in providing protection for victims of sexual harassment in Indonesia. This research is a library research using a statute approach and a case approach. The government has made efforts to handle the crime of sexual harassment with various existing regulations, including Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (TPKS Law), Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, and Permendikbud Number 30 of 2021. The implementation of sexual harassment crimes has not been handled properly, so it is necessary to form complaint units or sexual violence complaint task forces in every region, even in schools and universities. In addition, law enforcement and Komnas Perempuan and KPAI institutions must be able to cooperate well to carry out socialization, prevention and recovery of victims and take firm action against perpetrators of sexual harassment.

Keywords: Sexual Harassment, Law Enforcement, Education

A. LATAR BELAKANG

Pelecehan seksual bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Kejahatan ini seperti kejahatan besar lainnya, merusak tatanan sosial bangsa. Dalam pandangan islam, pelecehan seksual dianggap sebagai penyimpangan dari nilai-nilai kemanusiaan dan budaya. Maka tokoh agama, intelektual, dan akademisi sepakat bahwa pelecehan seksual harus segera di

berantas karena sudah jelas merusak kemanusiaan terutama untuk perempuan dan anak-anak.

Pasal 88 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan tindakan cabul dapat dipenjara hingga 15 Tahun dan didenda Rp.300 juta. Menurut winarsunu (2008) pelecehan seksual adalah perilaku

seksual sepihak yang tidak diinginkan korban. Farley (1998) menyatakan bahwa pelecehan seksual verbal lebih sering terjadi dari pada fisik. Pelecehan verbal seperti bujukan yang tidak diinginkan, penghinaan atau komentar yang tidak senonoh tentang tubuh. Sedangkan pelecehan fisik seperti tatapan agresif, rabaan atau ciuman paksa.

Kasus pelecehan seksual sering diangkat oleh media dan menarik perhatian publik. Hal yang menjadi miris adalah kasus-kasus ini terjadi di dunia pendidikan serta melibatkan anak-anak atau wanita yang harusnya tempat pendidikan menjadi contoh tindakan yang baik bagi masyarakat jauh dari tindakan asusila. Akhir-akhir ini banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak dilingkungan belajarnya. Misalnya pada jum'at, 17 Mei 2014, Dosen di Universitas Muhammadiyah (UM) Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan awalan OA telah dipecat dengan tidak pantas setelah melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa mahasiswi dengan cara verbal.¹ Seorang murid sekolah menengah pertama berusia 15 tahun bernama L di Toraja Utara, Sulawesi Selatan mengungkapkan bahwa dia telah mengalami pelecehan oleh kepala sekolahnya yang berawalan TD. Pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan terhadap kasus ini setelah orang tua korban melaporkannya.² Dan

¹ Rachmat ariadi. Dosen UM Palopo di Pecat Tidak Hormat Gegara Lecehkan Mahasiswi Secara Verbal. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7344748/dosen-um-palopo-dipecat-tidak-hormat-gegara-lecehkan-mahasiswi-secara-verbal>. Diakses pada tanggal 29, Mei 2024 pukul 11.44

² Rachmat Ariadi. Siswi SMP di Toraja Mengaku Dilecehkan Kepsek, Ortu Lapor Polisi. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6309158/siswi-smp-di-toraja-utara-ngaku-dilecehkan-kepsek-ortu-lapor-polisi>. Diakses pada tanggal 30, Mei 2024 Pukul 00.22

masih banyak lagi bahkan yang belum terungkap.

Pelecehan Seksual merupakan sebuah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022.³ Oleh karena itu, penegak hukum memainkan peran penting dalam menegakkan maupun memberi efek jera bagi para pelaku pelecehan seksual agar tindakan ini tidak terulang lagi serta melindungi para korban.

Pelecehan seksual diruang publik sering tidak diperhatikan oleh masyarakat. Padahal korban umumnya adalah wanita remaja. Pemerintah harus masif melakukan sosialisasi untuk membekali informasi kepada masyarakat untuk menghindari kejahatan seksual diruang publik ini dengan tujuan mengurangi kejadian tersebut. Jika mengalami kejahatan seperti begal seks, masyarakat yang memiliki informasi yang cukup dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik.

Pelecehan seksual mencakup semua bentuk perilaku yang berkonotasi seksual dimana organ seksual menjadi sasaran yang dilakukan sepihak dan tidak diinginkan oleh korban.⁴ Sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, atau benci. Menurut kurnianingsig pelecehan seksual harus dilihat dari prespektif gender sebagai manifestasi dari sistem patriarki dimana laki-laki mendominasi kepercayaan social.

Data dari kementerian PPPA pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak dilingkungan pendidikan Indonesia selama

³ Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, hlm. 171.

⁴ Sofia Lulu Azmi, dkk *Peran Komnas Perempuan dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, Vol. 4 No. 1, Maret 2024, Hlm 48.

empat tahun terakhir dengan jumlah korban mencapai 21.221 orang. Kekerasan seksual menjadi kasus yang paling sering terjadi didunia pendidikan, terutama diperguruan tinggi.⁵

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang dapat kami ambil adalah:

1. Apa saja Pengaturan Hukum Mengenai Pelecehan Seksual di Indonesia?
2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam pencegahan pelecehan seksual dalam dunia pendidikan di Indonesia?
3. Bagaimana peran penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Penelitian ini menggunakan data sekunder baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan berita media massa yang membahas tentang kekerasan seksual. Dari data tersebut diolah dideskripsikan secara kualitatif untuk mendapatkan analisis yang komprehensif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Indonesia

Maraknya kasus pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja, baik di lingkungan keluarga, tempat bermain bahkan di sekolah. Selama ini dari kasus yang telah terjadi, pelaku dari pelecehan atau kekerasan seksual ini biasanya dilakukan oleh orang terdekat seperti teman bermain bahkan pendidik.⁶

Pemerintah telah berusaha mencegah kekerasan seksual dengan mengeluarkan peraturan umum dan khusus, di antaranya sebagai berikut:

- a) Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Mei 2022 sebagai bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang dijamin oleh UUD NRI 1945.⁷ Dalam UU TPKS ini, sebagai instrument untuk menegakkan hukum TPKS mulai dari pencegahan, penanganan hingga pemulihan korban; selain itu UU TPKS juga sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban serta sarana untuk mengatasi masalah yang sudah terjadi dan

⁵ Fitrya Anugrah Kusumah. Kemendikbud: kasus kekerasan seksual paling banyak di perguruan tinggi. detikNews (2023). [Kemendikbud: Kasus Kekerasan Seksual Paling Banyak di Perguruan Tinggi \(detik.com\) diakses pada tanggal 5, mei 2024.](https://www.detik.com/indonesia/kampus/detikNews/6484444/kemendikbud-kasus-kekerasan-seksual-paling-banyak-di-perguruan-tinggi)

⁶ Lilis Anggraeni, dkk. *The Pattern Form of Sex Education By Parents to Child As An Effort to Prevent Sexual Harassment*. Civitas Academica: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2022, 2.1: 33-49.

⁷ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

mencegah sebab-sebab terjadinya TPKS.⁸

b) Kekerasan Seksual dalam KUHP.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, terdapat sejumlah pasal yang membahas masalah kekerasan seksual. Seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang perempuan melakukan hubungan seks di luar ikatan perkawinan dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama dua belas tahun menurut Pasal 285 KUHP, yang dengan jelas mengatur perilaku pemerkosaan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak dan martabat perempuan dari segala bentuk penindasan seksual yang dilakukan dengan paksaan.

Selain itu, Pasal 289 KUHP mengatur pencabulan: seseorang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa orang lain melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul, yang merugikan kesusilaan dan kehormatan, dapat dipidanakan dengan hukuman penjara maksimal sembilan tahun. Hukuman ini dimaksudkan sebagai upaya penegakan hukum dan keadilan bagi korban serta sebagai penekanan terhadap tindakan yang melanggar norma-norma sosial serta moral di masyarakat.

Melalui ketentuan-ketentuan ini, Undang-Undang Hukum Pidana berperan dalam menjaga keadilan, melindungi korban dan memberikan hukuman tegas kepada mereka yang melakukan kekerasan seksual. Sebagai bukti komitmen negara terhadap keamanan dan perlindungan hak asasi manusia, upaya ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari

⁸ Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, Hlm. 192.

segala bentuk kekerasan dan penindasan, terutama terhadap perempuan dan anak-anak.

c) Kekerasan seksual dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014, masalah kekerasan seksual, khususnya terhadap anak, diatur secara tegas. Pasal 76C dengan jelas menyatakan larangan bagi setiap individu untuk melakukan kekerasan terhadap anak, baik dalam bentuk menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam tindakan kekerasan tersebut. Untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku, sanksi yang dijatuhkan cukup berat. Orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dapat dijatuhi hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun. Selain itu, ada juga denda yang mungkin harus dibayar, dengan jumlah mencapai maksimum Rp5.000.000.000,-. Sanksi ini dirancang untuk memberikan efek pencegahan dan perlindungan yang kuat terhadap korban serta memberikan keadilan kepada mereka yang menjadi korban kekerasan seksual, terutama anak-anak yang rentan.

Namun, Pasal 76D secara khusus melarang penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam upaya memaksa anak untuk melakukan hubungan seksual, baik dengan pelaku maupun dengan orang lain. Untuk pelanggaran ini, ada ancaman hukuman yang sangat besar dan tidak akan dianggap sepele.

d) Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pasal 46 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengisi celah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan mengatur tindakan pemaksaan hubungan seksual terhadap anggota keluarga.

Pasal tersebut menegaskan bahwa pemerkosaan, yang semula dianggap sebagai tindakan diluar pernikahan, kini juga bisa terjadi di dalam pernikahan. Pasal 46 menetapkan bahwa pelaku kekerasan seksual, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 huruf a, dapat dikenakan pidana penjara tidak lebih dari dua belas tahun atau denda tidak lebih dari Rp 36.000.000,00. Sedangkan Seperti dijelaskan dalam Pasal 8 huruf b, mereka yang memaksa anggota rumah tangganya untuk melakukan hubungan seksual, seperti dijelaskan dalam Pasal 47, akan dikenakan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun, atau denda paling rendah Rp. 12.000.000,00 hingga Rp. 300.000.000,00.

e) Kekerasan Seksual dalam Permendikbud No 30 tahun 2021

Pelecehan seksual, sesuai dengan Pasal 1 Permendikbud No 30 tahun 2021, adalah segala tindakan yang menurunkan martabat, mencemarkan nama baik, menghina atau menyalahgunakan tubuh dan kemampuan reproduksi seseorang karena ketidakseimbangan kekuasaan dan gender, yang dapat menyebabkan atau berpotensi menyebabkan penderitaan mental dan fisik, termasuk merugikan kesehatan reproduksi dan menghalangi akses untuk mengejar pendidikan tinggi secara aman dan optimal.⁹

Dengan peraturan ini, hak pendidikan setiap anggota masyarakat dilindungi, khususnya sesuai dengan Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 "tiap-tiap warga berhak mendapatkan pengajaran". Regulasi yang berkaitan dengan pelecehan seksual berdampak signifikan pada pendidikan, karena:

1. Anak-anak mulai mempelajari apa yang diperbolehkan atau dilarang

menurut hukum dan agama di sekolah. sehingga pendidikan sangat penting untuk menyembuhkan dampak kekerasan seksual.

2. Seorang anak harus merasa aman saat memperoleh hak-haknya, termasuk bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.
3. Anak-anak korban kekerasan seksual sering mengalami trauma, bahkan ada yang putus sekolah, sementara pelaku seringkali tidak dihukum karena kurangnya dasar hukum yang jelas.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Institusi Pendidikan mencakup hal-hal berikut:

- 1) Penjelasan mengenai kekerasan seksual yang mencakup segi fisik, non-fisik, dan juga melibatkan media.
- 2) Penetapan aturan bagi mahasiswa, dosen, dan staf kependidikan.
- 3) Pencegahan, penanganan, pendampingan, bantuan hukum, dan pemulihan korban
- 4) Berbagai sanksi untuk setiap pelanggaran, mulai dari yang ringan hingga yang berat.

Terkait tindak pidana kekerasan seksual, meskipun menggunakan proses hukum biasa seperti kejahatan pidana lainnya, perlu diperhatikan bahwa kasus ini memiliki dampak yang sangat besar, sehingga perlunya evaluasi terkait persidangan apakah harus diperlakukan secara khusus.¹⁰

2. Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan Dalam Pencegahan

⁹Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana* Cetakan ke-8. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 156. 2014.

¹⁰ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* Cetakan Ke 15. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 273. 2016.

Pelecehan Seksual dalam Dunia Pendidikan di Indonesia

Perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang, baik secara fisik maupun verbal dianggap sebagai pelecehan seksual. Baik perempuan maupun laki-laki dapat melakukan pelecehan tersebut dengan memberikan komentar yang tidak pantas, lelucon berbau seksual, serta tindakan fisik seperti mencolek, meraba, memeluk, atau mengancam korban agar menerima permintaan seksual, bahkan hingga tindakan pemerkosaan. Konsekuensi dari tindakan ini adalah korban merasakan ketidaknyamanan dan hak mereka dilanggar. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999, setiap individu berhak untuk merasa aman dan terbebas dari ancaman ketakutan.¹¹

Harus diakui bahwa kekerasan seksual sebenarnya mengancam kelangsungan hidup negara dan kualitas generasi yang akan datang. Salah satu halangan utama bagi korban dalam memperoleh haknya atas kebenaran, keadilan, pemulihan, dan jaminan bahwa kejadian tersebut tidak akan terulang adalah sifat kekerasan seksual yang sering dikaitkan dengan masalah moralitas.¹²

Menurut temuan yang dipublikasikan oleh *National Academies of Sciences and Medicine* (NAS), ditemukan bahwa masalah serius terjadi terkait pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. NAS menyajikan empat rekomendasi dalam laporannya yang dapat membantu

mengakhiri pelecehan seksual: Menggabungkan prinsip keberagaman dan penyatuan dalam kebijakan dan prosedur, mengubah cara kekuasaan berfungsi agar tidak selalu bergantung pada penasihat, menawarkan dukungan kepada korban pelecehan seksual melalui layanan dan pelaporan yang mengurangi risiko pembalasan, dan meningkatkan tanggung jawab dan keterbukaan dalam hal ini.¹³

Anak-anak yang menjadi korban dalam system hukum memiliki hak-hak yang diatur oleh undang-undang perlindungan anak. Hak-hak tersebut meliputi mendapatkan pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan nilai-nilai agama. Selain itu, mereka berhak mendapatkan layanan rehabilitasi sosial untuk membantu mereka kembali ke masyarakat tanpa menghadapi stigma. Korban juga berhak menerima bantuan dan pengobatan psikologis sehingga mereka pulih dari trauma dan bisa menjalani kehidupan normal kembali. Mereka harus mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum di semua tingkat pengadilan, kepolisian, kejaksaan. Perlindungan hukum bagi korban haruslah terintegrasi dan menyeluruh, mencakup pendidikan tentang kesehatan reproduksi, prinsip agama, dan kesusilaan. Rehabilitasi sosial di lingkungan mereka harus disediakan, termasuk fasilitas psikososial untuk memulihkan korban kejahatan seksual.

Perlindungan ini juga mencakup dukungan selama proses penegakan hukum di semua tingkatan pemeriksaan kepolisian. Negara harus hadir dalam melindungi korban kejahatan seksual dan memastikan bahwa upaya perlindungan ini dilaksanakan secara nyata. Tidak hanya undang-undang yang harus dibuat, tetapi pelaksanaannya juga harus dilakukan oleh

¹¹ Salsabila Rahma Az zahro. Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (catcalling). *Advokat Konstitusi*. 2021.

¹² Ani Purwanti, Marzellina Hardiyanti. STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUU KEKERASAN SEKSUAL. *Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 47. Hal 138-148. 2018.

¹³ Deding Ishak. PELECEHAN SEKSUAL DI INSTITUSI PENDIDIKAN: SEBUAH PERSPEKTIF KEBIJAKAN. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, Vol. 2. 2020.

aparatus negara dan didukung oleh peran aktif masyarakat. Dalam kasus pelecehan seksual yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada, terdapat banyak kelemahan dalam melindungi anak-anak yang menjadi korban. Pertama dan yang paling penting, hak korban untuk mendapatkan rehabilitasi belum sepenuhnya terpenuhi baik selama penyelidikan maupun di pengadilan. Hal ini terjadi karena negara belum sepenuhnya berupaya melakukan rehabilitasi terhadap korban dan lebih fokus pada penuntutan pelaku untuk dijatuhi hukuman pidana. Padahal, rehabilitasi adalah bagian penting dari pemulihan psikologis bagi korban kejahatan seksual. Undang-undang tidak memberikan prioritas lebih tinggi kepada korban dibandingkan dengan pelaku, meskipun jelas bahwa korban menderita lebih banyak. Menurut Andi Hamzah (1986), hukum acara pidana hanya membahas perlindungan bagi pelaku kejahatan dan tidak untuk korban. Akibatnya, beberapa korban harus menanggung biaya pengobatan psikologis mereka sendiri.

Untuk memastikan rasa keadilan bagi masyarakat, semua bentuk bantuan hukum harus sesuai dengan tujuannya. Negara harus bersikap netral dalam melindungi anak-anak untuk mengurangi ketidakadilan yang dirasakan oleh korban kejahatan seksual, terutama mereka yang mengalami pelecehan seksual. Oleh karena itu, negara perlu membuat kebijakan yang menjamin keadilan dalam masyarakat dan memberikan perhatian khusus kepada korban kejahatan seksual. Khususnya mengoptimalkan lembaga negara yang sudah ada seperti Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk terus

melakukan sosialisasi, pencegahan, perlindungan dan berpihak pada korban.¹⁴

3. Peran Penegak Hukum Dalam Memberikan Perlindungan terhadap Korban Pelecehan Seksual di Indonesia

Semua upaya dan tindakan yang diambil untuk memastikan hak-hak individu dilindungi dan dipenuhi disebut perlindungan hukum. Hal ini juga mencakup memberikan dukungan serta perlindungan kepada saksi dan korban kejahatan sehingga mereka merasa aman dan terlindungi. Ini adalah bagian penting dari upaya yang lebih luas untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap korban kejahatan.

Korban kejahatan dapat menerima restitusi, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali apa yang mereka alami. Kompensasi sebagai bentuk penggantian atas kerugian yang dialami, layanan medis untuk mendukung pemulihan fisik dan mental korban, serta bantuan hukum untuk memberikan informasi dan bimbingan hukum dalam proses hukum terkait.

Dalam istilah Bahasa Inggris, konsep ini dikenal sebagai legal protection yang menekankan perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang agar hak-haknya tidak diabaikan atau dilanggar. Sementara dalam Bahasa Belanda, istilah yang digunakan adalah *rechtsbecherming*, yang menekankan perlindungan yang diberikan oleh sistem hukum terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, perlindungan hukum secara luas mencakup serangkaian tindakan

¹⁴Ahmad Jamaludin. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* Volume 3. 2021.

dan kebijakan yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap orang, termasuk korban kejahatan, mendapatkan perlakuan yang adil dan hak-haknya diberikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam undang-undang pidana nasional, ada berbagai ketentuan yang memberikan perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan. Ini mencakup hak mereka untuk mengetahui mengapa mereka ditahan, dipenjara, dan dihukum, hak untuk mendapatkan kompensasi atau rehabilitasi jika tindakan terhadap mereka tidak sah, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk tidak memberikan pernyataan, dan hak untuk diperlakukan secara adil.¹⁵

Menurut C.S.T. Kansil dalam karyanya yang berjudul *Dikdik*, penyusun menyatakan bahwa individu yang melakukan tindak kriminal memiliki hak-hak berikut:

- 1) Hak untuk diberitahu secara jelas menggunakan bahasa yang mudah dimengerti tentang tuduhan yang diarahkan pada mereka.
- 2) Hak untuk berkonsultasi dengan dokter pribadi selama masa penahanan, tidak hanya untuk masalah hukum tetapi juga untuk menjaga kesehatan mereka.
- 3) Hak untuk menerima kunjungan dari keluarga, apakah untuk menunda penahanan mereka, memperoleh bantuan hukum, atau demi kebutuhan keluarga atau pekerjaan.
- 4) Hak untuk berkomunikasi dan menerima kunjungan dari tokoh rohaniawan.

¹⁵ Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Anatara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. halaman 18. 2007.

5) Hak untuk berurusan dengan pengadilan yang terbuka untuk umum.

6) Hak untuk tidak diwajibkan membuktikan kesalahannya secara sendiri.

Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyediakan perlindungan hukum untuk semua penduduk Indonesia. Oleh karena itu, undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif harus bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada semua orang. Bahkan jika itu sensitif terhadap keinginan masyarakat untuk keadilan dan hukum. Menurut pasal, setiap warga negara harus memiliki posisi hukum yang sama.¹⁶

Perlindungan hukum adalah istilah yang mengacu pada cara sistem hukum berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memberikan keadilan, keuntungan, dan kepastian hukum. Ini berarti bahwa sistem hukum didesain untuk melindungi individu atau kelompok dari berbagai bentuk ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan. Perlindungan ini dapat mencakup berbagai langkah, mulai dari pembentukan undang-undang yang adil dan relevan hingga penegakan hukum untuk menegakkan aturan tersebut. Perlindungan hukum dapat terjadi dalam dua bentuk utama. Pertama, melalui langkah-langkah pencegahan, seperti pembuatan undang-undang yang jelas dan efektif serta promosi kesadaran hukum di masyarakat. Kedua, melalui penegakan hukum, yang melibatkan proses pengawasan, investigasi, dan penegakan aturan hukum untuk memastikan bahwa mereka diikuti dan dihormati oleh semua pihak. Ini termasuk tindakan hukum yang diterapkan baik secara eksplisit (misalnya, melalui pengadilan) maupun implisit (seperti penegakan aturan oleh lembaga

¹⁶ *Ibid.*, halaman 19.

pemerintah atau badan pengatur). Perlindungan hukum bukan hanya membuat aturan, tetapi juga bagaimana aturan diterapkan untuk memastikan setiap orang dan kelompok masyarakat dilayani dengan cara yang adil dan setara.

Indonesia, peran hukum dalam melindungi korban pelecehan seksual telah diperkuat melalui berbagai peraturan dan upaya yang bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut secara efektif. Beberapa aspek penting dari perlindungan hukum terhadap korban pelecehan di Indonesia termasuk:

- 1) Undang-Undang Perlindungan Anak: Undang-undang ini melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual, dan menetapkan hukuman berat bagi mereka yang melakukannya.
- 2) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Kekerasan fisik dan pelecehan seksual dalam rumah tangga diatur oleh undang-undang ini, yang juga memberikan perlindungan hukum dan perawatan medis kepada korban.
- 3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE): UU ITE digunakan untuk menangani kasus pelecehan yang terjadi melalui media elektronik atau internet, seperti cyber harassment atau penyebaran konten pelecehan.
- 4) Institusi Perlindungan: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas Perempuan ada di Indonesia. Kedua lembaga ini bertugas memperjuangkan hak-hak korban, termasuk korban pelecehan, dan memberikan informasi dan dukungan hukum kepada mereka.
- 5) Peran Kepolisian: Kepolisian Indonesia memiliki kewenangan

untuk menangani laporan pelecehan, melakukan investigasi, dan meneruskan proses hukum terhadap pelaku.

- 6) Sistem Peradilan: Pengadilan di Indonesia menangani kasus pelecehan seksual dan menetapkan hukuman bagi pelaku, berdasarkan bukti dan kesaksian yang disajikan selama persidangan, sementara korban dapat didampingi secara hukum selama proses tersebut.
- 7) Program Perlindungan Saksi dan Korban: Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan program ini untuk melindungi korban dan saksi dari intimidasi dan pembalasan dalam kasus pelecehan seksual.
- 8) Edukasi dan Penyuluhan: Meskipun bukan peran hukum secara langsung, pemerintah dan berbagai LSM berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu pelecehan seksual dan pentingnya melaporkannya.

Peran hukum ini memiliki signifikansi penting dalam memastikan bahwa korban pelecehan seksual memperoleh keadilan dan pemulihan yang mereka perlukan, serta untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual telah menjadi masalah penting dalam menangani kasus kekerasan seksual di seluruh dunia. Satu cara untuk memastikan keadilan di masyarakat adalah dengan memberikan perlindungan kepada korban. Dalam praktiknya, kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual seringkali menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan. Di samping kendala-kendala yang disebutkan sebelumnya, ada juga kesulitan dalam pengumpulan bukti, seperti kejahatan seksual yang seringkali

dilakukan tanpa saksi di tempat kejadian.¹⁷

Bagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang Bagian Kejahatan terhadap Kesusilaan, terutama Pasal 281 hingga 299, membahas pelanggaran yang berkaitan dengan kekerasan seksual. "Seseorang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa individu lain melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dikenai hukuman penjara maksimal sembilan tahun karena melanggar norma kesusilaan," sebagai contoh. Dengan demikian, Menurut pasal tersebut, pencabulan merupakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan.

Di Indonesia, dasar hukum yang melindungi korban kekerasan seksual terutama terdiri dari dua pasal di atas. Namun, ada banyak alasan yang menghalangi korban kekerasan seksual untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang. Misalnya, korban merasa malu dan enggan agar kejadian itu tidak sampai terdengar oleh orang lain, atau korban merasa takut akan ancaman dari pelaku, misalnya ancaman untuk membunuhnya jika melapor ke otoritas yang berwenang. Selain itu, lemahnya dasar hukum, sanksi yang tidak memadai bagi pelaku, serta kurangnya perlindungan bagi korban juga menjadi faktor penghambat. Perasaan takut akan reviktimisasi dan sulitnya mendapatkan bukti dari pihak kepolisian membuat korban enggan untuk mengikuti proses hukum.

Faktor-faktor tersebut dapat berdampak pada kondisi mental atau psikologis korban, yang kemudian dapat

menghambat upaya untuk mencapai rasa keadilan bagi korban. Hal ini juga akan memengaruhi jalannya proses penegakan hukum, baik dalam upaya mencapai keadilan bagi korban maupun masyarakat secara keseluruhan. Terlepas dari kenyataan bahwa korban memainkan peran penting dalam menangani kasus kekerasan seksual, korban harus memiliki keberanian yang cukup untuk menginformasikan peristiwa tersebut kepada penegak hukum. Dengan adanya laporan dari korban, kasus tersebut dapat diungkap dan diselidiki, sehingga korban memiliki kesempatan untuk mendapatkan keadilan atas peristiwa yang dialaminya.¹⁸

Perguruan tinggi harus proaktif dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus sejak awal. Mengenai perlindungan saksi dan korban kekerasan seksual di universitas, Menurut Pasal 12, perlindungan diberikan kepada orang-orang yang termasuk dalam kelompok mahasiswa, pendidik, tenaga pendidik, dan warga kampus. Pasal tersebut secara rinci menguraikan berbagai jenis perlindungan yang diberikan kepada korban atau saksi dalam konteks kejahatan, termasuk:

- a) Pemberian jaminan kelanjutan pendidikan bagi mahasiswa yang terlibat dalam situasi kriminal.
- b) Menjamin kelangsungan pekerjaan bagi pendidik dan/atau tenaga kependidikan di perguruan tinggi yang terlibat dalam insiden kriminal.
- c) Memberikan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku kejahatan atau pihak lain, serta membantu dalam melaporkan ancaman tersebut kepada penegak

¹⁷ Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 18. 1996.

¹⁸ Hj. Suzanalisa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Lex Specialis*, No. 14. hlm. 15. 2011

hukum. Menjamin kerahasiaan identitas korban atau saksi untuk melindungi privasi mereka.

- d) Memberikan informasi yang jelas tentang hak-hak dan fasilitas perlindungan yang tersedia.
- e) Memastikan bahwa saksi atau korban dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang prosedur perlindungan.
- f) Memberikan perlindungan kepada penegak hukum dari tindakan dan sikap yang dapat merendahkan atau memperkuat stigma terhadap korban.
- g) Menghindari tuntutan pidana terhadap korban atau pelapor yang berani melaporkan kejadian kejahatan.
- h) Memberikan bantuan terkait gugatan perdata yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual yang dilaporkan.
- i) Menyediakan tempat perlindungan aman bagi korban untuk menghindari potensi bahaya atau ancaman.
- j) Menjamin keamanan dan kebebasan korban atau saksi dari ancaman terkait kesaksian yang mereka berikan, agar mereka dapat memberikan kesaksian dengan aman dan tanpa tekanan.¹⁹

Memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual bukan hanya merupakan tindakan untuk melindungi korban dari pelecehan, tetapi juga berperan dalam menciptakan rasa aman,

¹⁹ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

mengurangi trauma, serta memberikan keadilan kepada korban atas pengalaman yang mereka alami. Mengenai hal ini, peraturan tersebut menjelaskan Pasal 14 dan Pasal 16 yang mengatur mengenai sanksi administratif terhadap pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pasal 14 (1) menjelaskan bahwa sanksi administratif yang diberlakukan sesuai dengan Pasal 13 dapat berupa sanksi yang beragam, mulai dari yang ringan, sedang, hingga berat.

Penegakan hukum terhadap pelecehan seksual di Indonesia dianggap kurang efektif. Pelecehan seksual tidak secara spesifik diatur dalam hukum positif, terutama dalam KUHP, yang mengatasi perbuatan cabul melalui Pasal 289 hingga Pasal 296 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun, yang dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan atau tindakan tidak senonoh dalam konteks keinginan seksual. Akan tetapi, pelecehan seksual bisa mengacu pada Pasal Percabulan dengan syarat 5 jenis bukti, seperti kesaksian saksi, pendapat ahli, bukti tertulis, petunjuk, dan pengakuan terdakwa untuk pembenaran sesuai dengan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Jika alat bukti tersebut dianggap memadai, Jaksa Penuntut Umum akan menuntut pelaku pelecehan seksual di persidangan. Selain itu, terdapat Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang menangani tentang Percabulan dari Pasal 489 hingga Pasal 498.²⁰

Kasus pelecehan seksual yang menimpa anak-anak di lembaga pendidikan dasar dan menengah seperti TK, SD, SMP, dan SMA memiliki penegakan hukum tersendiri karena usia mereka yang masih

²⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. halaman 7. 2005.

di bawah umur. Pasal 81 dan Pasal 82 dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menetapkan hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak. UU Perlindungan Anak ini diciptakan dan diresmikan untuk memberikan pemahaman kepada semua warga negara Indonesia bahwa tidak hanya para pejabat yang berwenang, Namun, hak anak-anak untuk perlindungan hukum tidak boleh diabaikan karena merupakan hak yang harus dihormati. Peraturan-peraturan ini menjamin bahwa pelanggar akan dikenai sanksi pidana yang harus diterima oleh siapa pun yang melakukan tindakan tersebut kepada anak di bawah umur, termasuk sanksi pidana jika melanggar peraturan yang sudah ada.

Pelecehan seksual sering kali tidak bisa dituntut pelakunya karena tidak memenuhi unsur-unsur yang diperlukan untuk kasus pencabulan atau perkosaan. Menggunakan pasal-pasal yang tidak relevan dengan kejahatan pelecehan seksual dapat menciptakan ketidakadilan dalam penanganan kasus tersebut dan mengurangi seriusnya kekerasan yang dialami oleh wanita, seperti kasus pelecehan seksual yang disamakan dengan pencabulan. Dalam masyarakat, wanita sering dianggap sebagai milik komunitas. Sehingga, wanita kehilangan kendali atas tubuhnya dan bahkan pikirannya karena setiap tindakannya terus diawasi. Dalam situasi seperti itu, wanita berada dalam posisi yang rentan terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh individu atau kelompok, dan sulit untuk terlepas dari siklus pelecehan yang ada.

PENUTUP

Adapun kesimpulan yang akan penulis uraikan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah telah melakukan usaha dalam merancang berbagai regulasi hukum untuk mencegah kejadian tindak pidana kekerasan seksual, termasuk peraturan yang berlaku secara umum dan khusus. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.
2. Memberikan perlindungan kepada korban menjadi salah satu cara untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Jangan sampai institusi pendidikan yang seharusnya menjadi tempat ternyaman untuk menuntut ilmu menjai tempat yang tidak aman untuk para siswa/i didalamnya. Sehingga perlu dibentuk unit-unit pengaduan terkait pelecehan seksual di setiap daerah bahkan di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi.
3. Penegak Hukum serta lembaga Komnas Perempuan dan KPAI harus mampu menjalin kerjasama dengan baik untuk melakukan sosialisasi, pencegahan dan pemulihan terhadap korban serta menindak tegas terhadap pelaku pelecehaan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Lilis, dkk. (2022). *The Pattern Form of Sex Education By Parents to Child As An Effort to Prevent Sexual Harassment*. *Civitas Academica: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*.
- Anggraeni, Nita. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Serang: Media Madani.
- Azmi, Sofia Lulu, dkk. (2024). *Peran Komnas Perempuan dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 4 No. 1.
- Az zahro, Rahma, Salsabila. (2021). *Kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (catcalling)*. Advokat konstitusi.
- Chazawi, Adami. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana* Cetakan ke-8. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cetakan ke-11. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hj. Suzanalisa, (2011). ”*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, *Jurnal Lex Specialis* No. 14.
- Ishak, Deding. (2020). *PELECEHAN SEKSUAL DI INSTITUSI PENDIDIKAN: SEBUAH PERSPEKTIF KEBIJAKAN*. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* Vol. 2.
- Jamaludin, Ahmad. (2021). *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual*. *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* Volume 3. 2021.
- Kusumah, Anugrah , Fitrya. (2023). *Kemendikbud: kasus kekerasan seksual paling banyak di perguruan tinggi*. detikNews. [Kemendikbud: Kasus Kekerasan Seksual Paling Banyak di Perguruan Tinggi \(detik.com\)](https://www.detik.com/indonesia/kriminal/detikNews/Kemendikbud-Kasus-Kekerasan-Seksual-Paling-Banyak-di-Perguruan-Tinggi).
- Mansur, Arif, M., Dikdik., & Gultom, Elistaris. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Anatara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden. (1996). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurisman, Eko. (2022) *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 4, Nomor 2.
- Purwanti, Ani., & Hardiyanti, Marzellina.(2018). *STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUU KEKERASAN SEKSUAL*. *Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 47.
- Soekanto, Soerjono. (2005). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.